

No.: 162/LO-LGL/X/2020

Jakarta, 7 Oktober 2020

Kepada:

**Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

**Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3
PT Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Dengan ini kami merujuk pada:

1. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bersama ini untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:


Nama Emiten : PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi
Telepon : (021) 7290110
Faksimili : (021) 7290112
E-mail : corporate.secretary@garudafood.co.id

1.	Tanggal Kejadian	5 Oktober 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material Lainnya berupa perolehan fasilitas kredit sindikasi.

3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 5 Oktober 2020, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas dengan DBS Bank LTD, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank BTPN Tbk, Citigroup Global Markets Asia Limited, PT Bank HSBC Indonesia sebagai <i>Mandated Lead Arrangers and Bookrunners</i>; DBS Bank LTD dan PT Bank DBS Indonesia sebagai <i>Coordinators</i>; PT Bank DBS Indonesia, PT Bank BTPN Tbk, Citibank N.A Jakarta Branch, PT Bank HSBC Indonesia sebagai <i>Original Lenders</i>; dan PT Bank DBS Indonesia sebagai <i>Facility Agent</i> (“Perjanjian Fasilitas”) dengan nilai pinjaman total sebesar Rp2.662.875.000.000 (dua triliun enam ratus enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal penarikan awal fasilitas pinjaman.</p> <p>Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan tanpa jaminan atau agunan (<i>clean basis</i>).</p> <p>Pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak Perseroan dari waktu ke waktu, dan untuk keperluan <i>refinancing</i> atas hutang bank yang dimiliki Perseroan saat ini.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha: Perolehan fasilitas pinjaman tersebut akan menunjang secara langsung pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak Perseroan dari waktu ke waktu.</p> <p>Dampak hukum: Perolehan fasilitas kredit tersebut tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.</p> <p>Dampak terhadap kondisi keuangan: Perolehan fasilitas kredit tersebut tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature appears to read "Paulus T." with a horizontal line underneath.

Mr. Paulus Tedjosutikno
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

Yth. Direksi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk